



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

QARYATI, S.Pd., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, Bertempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso 40, RT.001 RW.001, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek. Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT.

M E L A W A N

GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Permukiman Terpadu, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0007/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, memberi kuasa kepada :

1. Nama : H. MASKUPAL BAKRI, S.H., M.H.,
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Nama : HARPIN, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Bangka Belitung.
3. Nama : SILVIA DWI APRIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Kasubbag.Sengketa Hukum SETDA Provinsi Bangka Belitung.
4. Nama : INDRA UTAMA, S.H.
Jabatan : Kasubbag. Penerangan, Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM SETDA Provinsi Bangka Belitung.
5. Nama : HESTY NATHALINDA, S.H.
Jabatan : Kasubbag. PPNS Biro Hukum SETDA Provinsi Bangka Belitung.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam Pangkalpinang.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP, tertanggal 1 Maret 2019, Tentang Lolos Dismisal dan Menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-MH/2019/PTUN.PGP tertanggal 1 Maret 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP tertanggal 1 Maret 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tertanggal 1 Maret 2019, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 10/PEN-HS/2019/PTUN.PGP tanggal 20 Maret 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019, di bawah register perkara Nomor: 10/G/2019/PTUN-PGP, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018, tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd., NIP. 19760727 200212 2 006.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek Gugatan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727 200212 2 006,

Halaman 2 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



merupakan ketetapan Tata Usaha Negara yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Kongkrit, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan sehingga bersifat kongkrit.
 - b. Individual, Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Qaryati, S.Pd., dengan identitas yang jelas.
 - c. Final, Objek Gugatan sudah definitif karena tidak memerlukan lagi persetujuan/pengesahan dari instansi lain untuk berlakunya, maka dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi."
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (8) menyebutkan "Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian".
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, tentang Kedudukan dan Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian "BAPEK berkedudukan di bawah dan



bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Setelah berkonsultasi dengan pihak Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum BKN berdasarkan fakta angka (6) dan angka (7) disarankan kepada Penggugat membuat banding administrasi langsung ke Presiden Republik Indonesia yang telah Penggugat kirim pada tanggal 11 Desember 2018.

6. Upaya administrasi yang juga Penggugat lakukan adalah mengirimkan banding administrasi kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019.

II. Tenggang Waktu.

1. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat baru menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada tanggal 11 Desember 2018 melalui Tanda Terima yang diserahkan langsung kepada Penggugat oleh Drs. H. Sahirman, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019, dengan demikian apabila fakta tersebut pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, bahwa secara Yuridis Formil Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727 200212 2 006, maka kepentingan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sangatlah dirugikan, karena Pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun azas-azas atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2011/PT BABEL tanggal 12 September 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), maka Penggugat telah menjalankan putusan dan membayar denda tersebut sesuai aturan yang ada. Setelah menjalankan pidana penjara dan bekerja kembali, Penggugat tidak pernah berurusan dengan kasus-kasus hukum baik perdata ataupun pidana serta permasalahan lainnya yang bersifat pelanggaran jabatan dalam melaksanakan tugas.
3. Bahwa setelah diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, gaji/upah untuk Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2019 sudah tidak di berikan lagi, hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil. Penggugat mengalami masalah dalam menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarga, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari hanya didapatkan dari pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh sebab itu selaku pihak yang dirugikan dari pemberhentian tersebut, Penggugat sangat keberatan dan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
4. Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/ BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah cacat hukum yakni tanpa tela'ahan

Halaman 5 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang. Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Pangkalpinang agar membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan pertama atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, sebagai berikut :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

IV. Alasan Gugatan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Penggugat untuk pertama kali menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/01.A/VI/2003 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 3 Januari 2003. Bertugas pertama kali pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Bahwa Penggugat dalam menjalani Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat merupakan Aparatur Sipil Negara yang berprestasi, Penggugat menjalankan tugas sebagai Widyaiswara yang menginspirasi banyak CPNS dalam Diklat Prajabatan/Latsar pada tahun 2009-2011.
4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat diberi kepercayaan mendapatkan beasiswa S2 dari BAPPENAS dan telah menamatkannya pada tahun 2014. Penggugat juga telah menerbitkan sebuah buku novel tentang kehidupan

Halaman 6 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama menjalani masa pidana di Lapas Tua Tunu sebagai pembelajaran kepada Pegawai ASN untuk berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban. Penggugat juga mendapat banyak dukungan dari petisi online karena dedikasinya dalam menjalankan tugas.

5. Bahwa selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penggugat pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2011/PT BABEL tanggal 12 September 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa Penggugat menjalani masa pidana di Lapas Tua Tunu dari tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 3 Agustus 2013 dimana status kepegawaian Penggugat saat itu adalah sedang menjalani Tugas Belajar pada Program Magister di Universitas Indonesia dengan biaya Beasiswa dari BAPPENAS yang kemudian diselesaikan oleh Penggugat pada tahun 2014.

7. Bahwa sebagai akibat dijatuhi hukuman pidana penjara kepada Penggugat maka Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1205/BKD/2013, Tanggal 11 Desember 2013 memutuskan menetapkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah. Hukuman disiplin kepegawaian ini juga telah dijalankan oleh Penggugat dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.

8. Bahwa Penggugat sudah melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana penjara dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berupa hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah, karenanya tidak ada alasan hukum lagi Tergugat memberi sanksi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah berusaha menjadi Aparatur Sipil Negara yang baik dan benar dengan bukti tidak pernah berurusan dengan Hukum atau pelanggaran lainnya.

9. Bahwa terhadap status Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara, saat ini telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka

Halaman 7 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Nomor : 188.44/682/ BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

10. Bahwa penerbitan produk hukum sebagaimana tersebut dalam angka 6 adalah hukuman disiplin kedua yang Penggugat terima untuk satu pelanggaran yang sama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa :

“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”

11. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat berdasarkan :

a. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 314/Pid.B/ 2010/ PN.PKP tanggal 20 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2011/PT BABEL tanggal 12 September 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2478K/ PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 ayat b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

12. Bahwa aturan yang digunakan sebagaimana tersebut dalam angka 11 sebagai dasar hukum untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Pemberhentian Penggugat berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kala itu Bapak Amir Syamsudin. Penerapan pasal yang berkaitan aturan pemberhentian tidak

Halaman 8 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada pegawai negeri sipil disebabkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai azas hukum tentu baru tahun 2014. Sesuai fakta yang ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan hukuman pidana penjara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2478 K/PID.SUS/2011 ditetapkan tanggal 10 Januari 2012. pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*).

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat Dengan Tidak Hormat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat. Bahwa Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat telah di Putus melalui Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2011/PT BABEL tanggal 12 September 2011 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 dan Penggugat telah menjalankan hukuman selama 1 (satu) tahun Penjara, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017, sehingga tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai PNS dengan menggunakan ketentuan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 9 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1945 yang sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan.

14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Kata “dalam keadaan apapun” yang tercantum pada pasal 28I ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan UUD NKRI Tahun 1945 atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa konstitusi negara Republik Indonesia pada dasarnya menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas *retroatif*) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia seorang manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Pelarangan penerapan asas retroaktif dalam keadaan apapun merupakan satu kesatuan dengan pengakuan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum” yang juga tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, dalam kondisi apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut.

15. Bahwa selain melanggar ketentuan konstitusi Negara Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang telah berlaku surut juga telah melanggar asas Kepastian Hukum, karena dalam asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia.

16. Bahwa disamping sanksi hukum yang berlaku surut terhadap Penggugat, terkait dengan hukuman pidana yang telah dilalui oleh Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan Putusan Mahkamah Agung, Penggugat hanya berstatus sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut serta, bukannya sebagai pelaku utama (*dader*) dalam kasus tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 314/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011 atas nama terdakwa QARYATI Binti TJIK ONI sudah mengakui sendiri bahwa QARYATI Binti TJIK ONI tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sesuai dengan dakwaan primair sebagaimana pertimbangan pada halaman 112 yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu menggunakan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk keperluan lain selain untuk biaya perjalanan dinas, ternyata tidak untuk membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya, karena tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan pribadi orang lain, atau korporasi melainkan untuk keperluan dinas/kantor yang tidak ada anggarannya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propvinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sulit untuk dihindari yaitu seperti untuk merayakan HUT RI tanggal 17 Agustus, HUT terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengikuti karnaval, kendaraan hias, pertandingan olah raga, membuat baleho dan keperluan kantor lainnya". Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 44/PID/2011/PT BABEL menyebutkan dalam hal 43 menyebutkan "bahwa SPPD fiktif yang dibuat selama terdakwa jadi bendahara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah senilai Rp.21.890.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nilai ini termasuk didalam pengembalian seluruh uang SPPD Fiktif yang dengan suka rela dikembalikan".

Sesuai fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kesalahan Penggugat berkaitan dengan pembuatan SPPD fiktif yang nilainya Rp.21.890.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang oleh Penggugat dipergunakan untuk keperluan dinas/kantor yang tidak ada anggarannya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propvinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sulit untuk dihindari yaitu seperti untuk merayakan HUT RI tanggal 17 Agustus, HUT terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan mengikuti karnaval, kendaraan hias, pertandingan olah raga, membuat baleho dan keperluan kantor lainnya. Ini sangat beralasan hukum bahwa Penggugat sangat tidak pantas dijerat

Halaman 11 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sanksi hukum yang begitu berat sebagaimana ketentuan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

17. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama atas undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa penerbitan Objek Gugatan juga bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Melanggar azas Kepastian, dalam arti tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum, Karena mengenai proses tersebut yang alasan utamanya karena Penggugat telah pernah di hukum penjara itu telah dijalani Penggugat 1 (satu) tahun baru lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Melanggar azas Kecermatan/ketelitian, dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingan Penggugat. Karena bila mengacu pada Asas Peraturan Perundang-undangan ini sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut, yang seyogyanya asas Perundang- undangan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*).

18. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana tersebut diatas, secara substansi hukum dan prosedural hukum yang ada, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/ BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018,



Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727 200212 2 006 tidak dapat diberlakukan dalam kondisi hukum Penggugat, sehingga terbitnya Objek Gugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

V. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan

1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan tindakan administrasi lebih lanjut dari Objek Gugatan.
2. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".
3. Bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) :"

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan

Maka oleh karena demikian, Permohonan penundaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Untuk terwujudnya Prinsip Kepastian Hukum, karena selaku pihak yang dirugikan oleh proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut, Penggugat sedang menempuh upaya hukum terhadap penerbitan objek oleh Tergugat;
- b. Untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, mengingat Penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang dalam kesehariannya menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga dengan 2 (dua) orang anak dan suami yang hanya sebagai *cleaning service*, selanjutnya Penggugat saat ini memerlukan biaya yang tinggi untuk meneruskan kredit rumah dan kendaraan, serta

Halaman 13 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



memfasilitasi anak Penggugat yang sedang dalam masa pendidikan, *in casu*, kerugian Penggugat akan sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) karena Penggugat akan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa tela'ahan dan analisa hukum yang tepat dari seorang Pemimpin dalam suatu Pemerintahan;

c. Untuk mencegah terjadinya persoalan baru dikemudian hari yang sangat sulit untuk diperbaiki lagi, dalam artian bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengabdikan untuk Negara ini selama \pm 15 (lima belas) tahun, dengan berbagai macam rintangan yang Penggugat lalui demi terlaksananya tugas yang diembankan Negara terhadap Penggugat, yang seyogyanya pada saat Penggugat memasuki masa pensiun, Penggugat akan mendapatkan gaji/upah pensiunan sebagai imbalan atas pengabdian Penggugat kepada Negara untuk kebutuhan hari tua Penggugat kelak, namun gaji pensiun tersebut tidak akan Penggugat peroleh jika pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) tetap dilaksanakan. Selanjutnya mengingat usia Penggugat juga sudah tidak muda lagi yang tidak memungkinkan untuk bekerja maksimal demi mencukupi kebutuhan keluarga, karena biaya untuk memenuhi semua harapan keluarga hanyalah dari gaji/upah Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/ 2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd., NIP 19760727 200212 2 006.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727 200212 2 006;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, Tanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan nama Qaryati, S.Pd NIP 19760727 200212 2 006;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat nya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Maret 2019 dalam persidangan tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, objek sengketa perkara *a quo* adalah surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/ BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S. Pd NIP.19760727 200212 2 006.
2. Bahwa, Penggugat menerima objek sengketa dengan cara mengambil sendiri dengan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2018. Hal ini diakui Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada angka 2 halaman 3.
3. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengirimkan/ mengajukan banding administratif langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2018.

Halaman 15 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Administratif atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat tanpa terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan keputusan. Tindakan Penggugat tersebut bertentangan dan tidak sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (2), Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 halaman 3, mendalilkan bahwa "Upaya Administratif yang juga Penggugat lakukan adalah mengirimkan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019".

Tanggapan Tergugat, yaitu:

a. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada angka 2 (dua) di atas, Penggugat menerima objek sengketa dengan cara mengambil sendiri dengan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2018 dan berdasarkan pengakuan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat menyampaikan Upaya Administrasi kepada Tergugat. Oleh karena itu Upaya Administrasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat telah lewat waktu yaitu Penggugat mengajukan keberatan lewat dari 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah", maka mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut dengan ini Upaya Administrasi atas objek sengketa tidak memenuhi syarat lagi diajukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat dianggap menerima objek sengketa beserta akibat hukumnya. Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat dengan sendirinya gugur atau Penggugat dianggap tidak melakukan upaya administasi.

b. Bahwa, Upaya keberatan atas objek sengketa diterima Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019. Upaya keberatan yang disampaikan Penggugat terdapat cacat hukum karena didalam surat Penggugat tertulis tertanggal 24 Januari 2018, sedangkan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2018. Walaupun upaya keberatan diterima Tergugat telah lewat waktu dan cacat hukum, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui surat dan surat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat.



c. Bahwa, tindakan Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif ke Presiden Republik Indonesia pada tanggal tanggal 11 Desember 2018 dan baru kemudian diajukan Upaya Keberatan atau Upaya Administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 adalah tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya adminitratif atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat tersebut cacat secara prosedur.

Bahwa, karena Upaya Administrasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat telah lewat waktu, mengakibatkan Upaya Administratif atas objek sengketa Penggugat tidak memenuhi syarat lagi, akibat hukumnya Penggugat dianggap menerima objek sengketa beserta akibat hukumnya. Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat dengan sendirinya gugur atau Penggugat dianggap tidak melakukan upaya administratif atas objek sengketa. Selanjutnya upaya banding administratif atas objek sengketa Penggugat juga tidak sesuai prosedur yaitu Penggugat terlebih dahulu mengajukan banding administratif ke Presiden RI padahal Penggugat belum mengajukan keberatan kepada Tergugat (vide angka 5 dan angka 6, halaman 2 s.d halaman 3 dalam surat gugatan Penggugat), maka Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

5. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2019 Tergugat menerima surat keberatan Penggugat atas objek sengketa tertanggal 13 Maret 2019, sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif dan banding administrasi atau menunggu keberatan dan banding telah diproses baru Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan.

6. Bahwa, memerhatikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 2 dan angka 6 halaman 3 dan dalil Tergugat 1 s.d 5 diatas dan memerhatikan/mematuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka akibat hukumnya Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.



7. Bahwa, Upaya Administratif diatur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi hukum mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, Tergugat membantah dan menolak semua dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan didalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara.

2. Bahwa, benar Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S. Pd NIP.19760727 200212 2 006.

3. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2, dan berdasarkan dalil Tergugat pada angka 2 s.d angka 7 dalam eksepsi Penggugat diatas membuktikan bahwa syarat untuk mengajukan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai prosedur, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, mohon majelis hakim perkara *a quo* menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat.

4. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 2 halaman 3 adalah benar Penggugat menerima objek sengketa dengan cara mengambil sendiri dengan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d angka 4 halaman 3 s.d halaman 5. Tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar azas-azas pemerintahan yang baik kepada Penggugat seperti yang dituduhkan Penggugat.

Adapun dasar hukum ditetapkan objek sengketa yaitu:

- a. Bahwa, Qaryati Binti Tjik Oni atau Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 314/Pid.B/2010/PN.PKP jo Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 44/PID/2011/PT BABEL jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2478 K/PID. SUS/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Terdakwa Qaryati Binti Tjik Oni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama .. dstnya, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahundstnya.
- b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. PRIN-17/SPPP/Fu.1/11/2012 tanggal 28 November 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- c. Peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:
 - 1) ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
 - 3) Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
 - 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana

Halaman 19 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.

6) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS. Inti surat tersebut menyampaikan sebagai berikut:

a) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.

b) Data PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (dalam lampiran surat) beserta contoh keputusan pemberhentian.

c) Dalam lampiran surat, Penggugat masuk daftar PNS yang terlibat tindak pidana korupsi.

7) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang). Surat ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat yaitu data PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Nama-nama

Halaman 20 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



yang tercantum dalam lampiran tersebut yang harus di
berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan ditetapkan
terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menindaklanjuti Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Repormasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor:
153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, surat Badan Kepegawai
Negara dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII,
maka Tergugat menetapkan objek sengketa.

6. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 7 s.d
10 halaman 6, yaitu:

Bahwa, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1205/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 akan tetapi
Penetapan objek sengketa, tidak ada kaitan dengan penjatuhan
hukuman disiplin (objek yang berpeda). Objek sengketa berdiri
sendiri yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Pasal 87 Ayat
(4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS
tidak dijadikan dasar hukum dalam menetapkan objek sengketa.

7. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatan pada
angka 12 s.d 18 halaman 7 s.d halaman 11 yaitu:

Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah sesuai peraturan
perundang-undangan, tidak melanggar azas-azas Umum
Pemerintah yang baik dan tidak sewenang-wenang. Tergugat telah
mencantumkan dasar hukum ditetapkannya objek sengketa yaitu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

8. Bahwa, permohonan penundaan pelaksanaan keputusan (objek sengketa) sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan pada angka V halaman 11 s. d halaman 12 tidak berdasarkan hukum.

Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena Penggugat sudah masuk daftar PNS yang harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dari Badan Kepegawaian Negara (vide Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS dan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang)) dan objek sengketa telah ditetapkan dan diterima Penggugat maka Penggugat tidak lagi masuk dalam data base di Badan Kepegawaian Negara sebagai PNS.

9. Bahwa, pada tanggal 8 Meret 2019 Tergugat menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuh PTDH dan PPK Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap. Isi surat pada pokoknya yaitu pemberhentian PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

Halaman 22 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS terhitung tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS (angka 2 huruf a dan huruf b). Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi disiplin, maka Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS (angka 2 huruf c) dan PPK (Tergugat) dan PyB wajib melaksanakan penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Tindak lanjut terhadap surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tersebut masih dalam proses pembahasan tingkat eksekutif.

10. Bahwa, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa secara formil dan material/substansiel, telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azaz-azaz umum pemerintahan yang baik.

11. Bahwa, sebagaimana dalil-dali Tergugat sampaikan diatas, demi hukum mohon kepada Majelis Hukum perkara *a quo* menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa.

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, megadili dan memutuskan perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd NIP. 19760727 200212 2 006.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 10 April 2019 dalam persidangan tanggal 10 April 2019, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 April 2019 dalam persidangan tanggal 16 April 2019, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinazegel dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2478/PID.SUS/2011, tanggal 10 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan Salinan).
2. Bukti P – 2 : Surat Lepas Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, atas nama Qaryati Binti Tjik Oni (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1205/BKD/2013, tanggal 11 Desember 2013, memutuskan menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Qaryati, S.Pd (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti P – 4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Nomor: 860/263/ BKPSDMD/2017, tertanggal 22 September 2017, Perihal Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Hukuman Disiplin atas nama Qaryati, S.Pd (fotokopi dari fotokopi).
5. Bukti P – 5 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018, tertanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 24 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Desember 2018, atas nama Qaryati, S.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P – 7 : Surat Upaya Banding Administrasi kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 11 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) beserta Resi Pengiriman Surat dari Kantor Pos (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P – 8 : Surat Upaya Banding Administrasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 11 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. Bukti P – 9 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegel serta disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018, tertanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : PRINT-17/ SPPP/Fu.1/11/2012 tertanggal 28 Nopember 2018 (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti T – 3 : Surat Panggilan / Undangan kepada Qaryati, S.Pd., untuk hadir dan menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/ BKPSDMD/2018, tertanggal 17 September 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T – 4 : Agenda Surat Keluar pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 25 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung (bukti bahwa Pengggat mengambil sendiri Surat Panggilan penyerahan SK Objek Sengketa) (fotokopi sesuai dengan aslinya).

5. Bukti T – 5 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 11 Desember 2018, atas nama Qaryati, S.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T – 6 : Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2018 tentang Upaya Banding Administrasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti T – 7 : Agenda Surat Masuk di TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, -Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2019 yang ditujukan kepada Gubernur dan diterima TU Pimpinan pada tanggal 25 Januari 2019 dengan Nomor Agenda: 262 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T – 8 : Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/0136/PKIK-BKPSDMD, tertanggal 19 Februari 2019, Perihal : Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T – 9 : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi).
10. Bukti T – 10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi).
11. Bukti T – 11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian

Halaman 26 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya).

12. Bukti T – 12 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII, Nomor : 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018, Perihal : Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Herman Supriatna Dkk (19 orang), (fotokopi sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T – 13 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi).
14. Bukti T – 14 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti T – 15 : Notulen dan Lampiran Acara Audensi ASN Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Karena Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bertempat di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).
16. Bukti T – 16 : Surat Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 900/81/BAKUDA tertanggal 14 Januari 2019, Perihal : Penjelasan Penetapan tanggal Pemberhentian Pegawai ASN serta Hak gaji dan Pendapatan lain (fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T – 17 : Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 800/335/PKIK-BKPSDMD, tertanggal 08 Februari 2019, Perihal : Penetapan Tanggal Pemberhentian ASN serta Hak Gaji dan Pendapatan Lainnya (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 27 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: PRI FITRI NOVERA DAMARWATI dan DINA DIANA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PRI FITRI NOVERA DAMARWATI, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan sekarang, dengan jabatan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Sebelumnya saksi berdinis di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2016 menjabat sebagai Kasubdit Disiplin dan Kedudukan Hukum Pegawai.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Objek Sengketa saksi tidak tahu, yang saksi ketahui hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukuman disiplin atas nama ibu Qaryati dan permasalahan tentang e-PUPNS (Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik).
- Bahwa saksi menerangkan mengenai penjatuhan hukuman disiplin Penggugat saksi tidak tahu kapan, akan tetapi yang saksi ketahui bahwa prosesnya sekitar tahun 2013, yakni kronologisnya berawal pada saat Penggugat ada permasalahan Tipikor maka atasan Penggugat datang ke BKD untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dialami oleh stafnya atau pegawai tersebut, kemudian kami selaku pegawai BKD segera melapor dan berkoordinasi dengan BKN Regional VII di Palembang maupun BKN Pusat, dan hasil rekomendasi dari keduanya adalah menyatakan bahwa PNS tersebut harus diberhentikan, kemudian saksi sampaikan kepada atasan Penggugat.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan dari BKN Regional VII dan BKN Pusat yang menyatakan harus diberhentikan, karena menurut pendapat mereka ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai PUPNS yang berkaitan dengan Penggugat yaitu ketika kita mengimput data Penggugat ternyata sudah tidak bisa lagi, oleh karena itu Penggugat bersama beberapa temannya datang ke BKD meminta untuk mendampingi ke BKN dalam rangka mencari informasi

Halaman 28 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta meminta penjelasan oleh karena memang system aplikasinya dari BKN Pusat.

- Bahwa saksi menjelaskan ketika datang ke BKN, menghadap ke Bagian Pengendalian Pegawai (Dalpeg) kemudian bertemu dengan salah satu Pejabat Eselon III dengan menjelaskan kedatangannya yakni pada pokoknya mempertanyakan kenapa kelima teman saksi tidak bisa menginput data di PUPNS, setelah mendengar penjelasan tersebut maka menurut Pejabat Eselon III tersebut bahwa berdasarkan peraturan maka teman-teman ini memang harus diberhentikan sebagai PNS. Selanjutnya oleh Bagian Pengendalian Pegawai kami diantar ke bagian PUPNS dan bertemu dengan Pejabat Eselon IV serta diminta SK hukuman Disiplinnya masing-masing, kemudian oleh Petugas dibuka kembali blokirannya setelah itu saya keluar dan bereset dengan teman-teman di ruang tunggu dan mengembalikan SK Hukuman Disiplin teman-teman serta menyampaikan bahwa menurut Petugas PUPNS data Ibu Qaryati dan teman-teman sudah bisa diisi.

- Bahwa Penggugat menjelaskan pada awalnya Pangkat/Golongannya adalah III/b, kemudian terkena Hukuman Disiplin dari 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Desember 2017 turun menjadi III/a, sehingga ketika pengisian data di PUPNS maka Penggugat mengisi dengan Pangkat/Golongan III/a, dan karena penggugat sedang terkena Hukuman Disiplin maka untuk kenaikan pangkatnya tidak diusulkan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin barulah diusulkan menjadi III/b sehingga di Daftar Gaji golongannya naik menjadi III/b akan tetapi status di BKN masih III/a.

2. Saksi DINA DIANA, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan menjabat sebagai Kasubbid Penilaian Kinerja Dan Disiplin Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

- Bahwa saksi menyatakan pernah menginventarisasi terhadap PNS Pemda Provinsi Bangka Belitung yang telah dijatuhi hukuman pidana atas perintah atasan saksi, yaitu Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

- Bahwa saksi menjelaskan data-data tersebut didapatkan dari berbagai sumber, yakni ada yang dari atasan PNS-nya langsung yang melapor, ada yang dari situs Mahkamah Agung, ada yang dari Pengadilan Negeri berdasarkan Salinan putusan dan ada pula yang dari media.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui dimana Pak Gubernur pernah melakukan audiensi dengan para PNS yang terkena Permasalahan hukum

Halaman 29 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar akhir tahun 2017 dimana saya diperintahkan untuk menghubungi teman-teman yang terkena Tipikor untuk datang dan berkumpul di Kantor Gubernur dikarenakan Pak Gubernur akan memberikan arahan, bahkan waktu itu saksi mita bantuan Penggugat untuk ikut membantu saksi menghubungi beberapa teman karena saksi tidak punya nomor HP dari sebagian teman yang lain.

- Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi dengan BKN serta menanyakan prosedur pemberhentian dan menanyakan aturan-aturan dasar yang digunakan dalam proses pemberhentiannya apakah sama dengan prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ataukah tidak, akan tetapi pihak BKN menjawab yang pada intinya dalam Kasus Tipikor ini prosedurnya tidak sama dengan yang ada dalam PP Nomor 53 karena dasarnya adalah jika ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS yang bersangkutan langsung dapat diberhentikan tanpa melalui tahapan yang ada di PP Nomor 53.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap PNS setelah terkena Tipikor kemudian mendapatkan SK Hukuman Disiplin tersebut tidak saksi tanyakan, akan tetapi ada surat dari BKN sekitar bulan Oktober mengenai daftar nama 6 (enam) orang PNS Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus diberhentikan karena terkena Tipikor dimana Putusan Pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap, dalam surat tersebut juga dilampirkan contoh atau format SK PTDH, di mana atas nama Ibu Qaryati ada dalam daftar 6 (enam) nama tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan dalam memproses SK pemberhentian atas nama Penggugat menggunakan Pangkat/Golongan Penata Muda/IIIa, karena Kami mengambil data dari Sistem Informasi dan Arsif Digital (SIMADIG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di sana Ibu Qaryati masih III/a, kemudian kami buka data di SAPK BKN, yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, tapi pada waktu Saya coba bukadata kepegawaian dari Ibu Qaryati ternyata tidak bisa dibuka dan hanyaada tulisan "berhenti karena tindak pidana jabatan", sehingga kita cross cek ke dokumen terakhir yang ternyata Golongannya ada di III/a.

- Bahwa saksi menjelaskan semua PNS dapat membuka data kepegawaiannya dengan memasukkan NIP dan NIK seseorang maka kalau yang masih aktif maka secara otomatis bisa terbuka, akan tetapi khusus yang terkena Tipikor maka Profil Kepegawaiannya tidak bisa dibuka karena sudah terblokir dari BKN Pusat.

Halaman 30 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat konsideran dalam SK pemberhentian akan tapi sudah lupa detailnya karena dalam membuat SK Pemberhentian tersebut sifatnya hanya mengikuti contoh yang sudah ada.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah lihat SK Hukuman Disiplin Penggugat, Saksi hanya mengetahui dari teman-teman bahwa Ibu Qaryati pernah terkena Hukuman Disiplin.
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertanggung jawab untuk mengupdate SIMADIG yaitu ada bagian khusus yang mengurus kepangkatan, sedangkan kalau dibagian permasalahan hukum barulah di bagian unit saksi, dan kesemuanya ditembuskan ke BKN, dan BKN-lah yang mengubahnya di SAPK.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2019 dalam persidangan tanggal 15 Mei 2019. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S.Pd. NIP.19760727 200212 2 006 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 31 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Jawaban Tergugat tanggal 25 Maret 2019, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang disampaikan kepada Tergugat telah lewat waktu, karena Penggugat menerima Objek Sengketa tanggal 11 Desember 2018 dan pada tanggal 25 Januari 2019 Tergugat menerima keberatan Penggugat, sehingga dengan demikian upaya administratif yang dilakukan dengan sendirinya gugur atau dianggap tidak melakukan upaya administrasi;
- Bahwa tindakan Penggugat yang terlebih dahulu mengajukan banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2018, dan baru kemudian mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 adalah tidak sesuai prosedur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Tergugat menerima kembali surat keberatan atas Objek Sengketa, sementara gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 1 Maret 2019. Seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif terlebih dahulu atau menunggu keberatan dan banding yang telah proses, baru mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa upaya banding administratif tanggal 11 Desember 2018 Penggugat lakukan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) *junto* Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang pada pokoknya mengatur bahwa terhadap hukuman disiplin berat upaya administratif yang dilakukan adalah banding. Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) diatur bahwa banding administrasi diajukan kepada atasan Pejabat, karenanya banding administratif tersebut Penggugat ajukan kepada Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya mendalilkan

Halaman 32 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa banding administratif yang Penggugat ajukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah tindakan yang salah, dikarenakan Objek Sengketa ditetapkan tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalil eksepsi tersebut pada pokoknya adalah terkait dengan isu hukum apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang ataukah belum berwenang sehubungan dengan adanya tahapan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditempuhnya upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018) diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

Halaman 33 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, telah tergambar secara jelas bahwa dalam hal upaya administratif sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administratif khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan kedua upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi khusus sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara, eksistensinya telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014), telah terdapat pengaturan khusus (*lex specialis*) terhadap upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai aparatur sipil negara (Pegawai ASN), yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Halaman 34 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa terhadap sengketa Pegawai ASN pada prinsipnya harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratif khusus sebagaimana diatur Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pegawai ASN tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Sebaliknya karena telah terdapat ketentuan khusus tersebut, maka upaya administratif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada prinsipnya tidak dapat diterapkan dalam upaya administratif sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (3), maka terhadap keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini ketentuan Pasal 76 ayat (3) tersebut telah menderogasi norma kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa sebagai sebuah sistem penyelesaian sengketa, upaya administratif khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum dapat dijalankan secara utuh, dan dalam tataran praktik telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat pencari keadilan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum juga ditetapkan

Halaman 35 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah. Padahal sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 (sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Dampak dari belum ditetapkan peraturan pemerintah tersebut adalah, sampai dengan saat ini belum terdapat hukum acara upaya administratif sengketa Pegawai ASN secara memadai dan belum terbentuknya badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya kekosongan hukum acara tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa meskipun secara prinsip upaya administrasi sengketa Pegawai ASN harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, namun untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, dapat pula dimungkinkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menempuh upaya administrasi umum sesuai ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Artinya dalam upaya administratif sengketa Pegawai ASN, di samping dapat menempuh upaya administratif khusus berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapat pula ditempuh upaya administratif umum berdasarkan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan ketentuan, masing-masing pilihan forum upaya administrasi tersebut harus diikuti dengan konsistensi dan konsekuensi penggunaan hukum acaranya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya konsistensi dan konsekuensi penggunaan hukum acara tersebut menjadi sangat penting, dikarenakan terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara upaya administratif khusus berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan upaya administratif umum berdasarkan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya, pertama, keberatan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, sementara keberatan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Kedua, banding administrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dan oleh karena badan tersebut belum terbentuk sampai dengan saat ini, maka untuk sementara tahapan tersebut tidak dapat dilakukan. Sedangkan banding administrasi dalam UU AP diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Ketiga, upaya administrasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara belum memiliki hukum acara yang memadai, termasuk dalam hal tenggang waktu pengajuannya. Sedangkan upaya administrasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Halaman 36 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki hukum acara yang cukup memadai, termasuk dalam hal tenggang waktu pengajuannya. Perbedaan-perbedaan prinsip tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda dalam hal masyarakat pencari keadilan hendak mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pertimbangan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Penggugat telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 17 September 2018 yang diserahkan oleh Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti P-6 = Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Penggugat telah mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 11 Desember 2018, perihal Upaya Banding Administrasi, yang dikirimkan melalui Pos Express dengan tujuan/ penerima Asiten Deputi Pengaduan Masyarakat (vide Bukti P-7);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 24 Januari 2018 perihal Upaya Administrasi, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE (vide Bukti P-8 = Bukti T-6 dan bersesuaian dengan Bukti T-7);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan jawaban atas upaya administrasi Penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, dikarenakan di surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2018, sementara Objek Sengketa bertanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya banding administratif yang ditempuh Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN yang diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah merupakan upaya administratif yang bersifat umum di dalam konteks hukum kepegawaian/hukum penyelesaian sengketa kepegawaian. Di samping upaya administratif tersebut, masih terdapat pula upaya administratif yang bersifat khusus, di antaranya upaya administratif yang diajukan oleh pegawai negeri sipil atas penjatuhuan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 37 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administratif pada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur pembatasan terhadap hukuman disiplin apa saja yang tidak dapat diajukan upaya administratif. Kemudian di dalam Pasal 34 ayat (1) diatur mengenai hukuman-hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya keberatan, dan pada Pasal 34 ayat (2) diatur mengenai hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya banding administratif, yaitu untuk jenis hukuman disiplin berat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS) dan huruf e (pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disebutkan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Lebih lanjut di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 ditegaskan bahwa, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kemudian pada Pasal 7 ayat (3) diatur bahwa banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), dihubungkan dengan ketentuan mengenai upaya administratif di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalil Penggugat atas pengajuan banding administrasi kepada Presiden dengan dasar ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terbukti tidak berasalan hukum. Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah salah dalam mengklasifikasikan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana termuat dalam Objek Sengketa sebagai penegakan hukuman disiplin. Padahal jika dicermati dengan seksama, pemberhentian tidak hormat tersebut termasuk dalam kategori pemberhentian karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan, khususnya pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017). Bukan dalam

Halaman 38 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori pemberhentian karena pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa di samping itu andaikata pun pemberhentian terhadap Penggugat dimasukkan dalam kategori pemberhentian karena pelanggaran disiplin berat, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 *junto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, maka upaya administratif yang tersedia adalah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, bukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana Penggugat lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan mencermati substansi surat banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia tersebut (*vide* Buki P-7), Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai upaya administratif tersebut masih dapat dikategorikan sebagai upaya administratif khusus dalam penyelesaian sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan pertimbangan, pertama secara substansi surat tersebut berisi keberatan atas terbitnya Objek Sengketa dan kedua surat tersebut ditujukan kepada atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pertanyaan hukum tersebut menjadi lebih kompleks manakala pejabat yang menerbitkan keputusan adalah pejabat pembina kepegawaian. Karena itu agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, hendaknya penentuan siapa saja yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah tentang upaya administrasi dalam sengketa pegawai ASN sebagaimana amanat Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya penjelasan otentik dan pengaturan lebih lanjut tersebut, maka penentuan siapa yang dimaksud dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) masih bersifat terbuka. Oleh karena itu dalam hal upaya keberatan yang ada telah diajukan kepada atasan Tergugat, dalam arti tidak ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan dan ditentukan dengan penafsiran atau analogi yang berdasarkan hukum, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat upaya keberatan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori upaya keberatan sesuai Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam mengisi kekosongan norma Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dapat ditafsirkan bahwa atasan Tergugat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku pejabat pembina kepegawaian dalam konteks hukum kepegawaian adalah Presiden Republik Indonesia. Penafsiran tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota."*

Dalam konteks ketentuan Pasal 53 tersebut, baik kedudukan Menteri, termasuk di dalamnya menteri dalam negeri, maupun kedudukan gubernur adalah sama-sama sebagai pejabat pembina kepegawaian yang mendapat delegasi kewenangan dari Presiden untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungannya masing-masing.

Menimbang, bahwa di samping itu penafsiran bahwa atasan Gubernur adalah Presiden RI juga dapat dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pelantikan pasangan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (1) dan (2) serta Pasal 163 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, penafsiran bahwa atasan gubernur adalah Presiden dalam konteks upaya administratif sengketa ASN bukannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahan penafsiran tersebut nampak dalam tataran praktik, yaitu tidak dimungkinkannya lagi upaya banding administrasi kepada badan pertimbangan ASN. Hal ini dikarenakan kedudukan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, sehingga menjadi tidak logis manakala keputusan Presiden dalam upaya keberatan dapat diajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan ASN yang *nota bene* adalah bawahan Presiden;

Halaman 40 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat pula ditafsirkan atasan Tergugat tersebut adalah Menteri Dalam Negeri dengan menganalogikan penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran yang wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi gubernur adalah mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada atasan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Adapun terhadap tahapan banding administratif sebagaimana Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara hukum tidak dapat dilakukan, oleh karena sampai dengan saat ini badan pertimbangan ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum juga dibentuk. Dengan belum terbentuknya badan pertimbangan ASN tersebut dan belum adanya tanggapan atas keberatan kepada Presiden, maka Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa upaya administratif yang Penggugat ajukan kepada Tergugat telah lewat waktu terbukti tidak relevan dan karenanya tidak beralasan hukum dikarena Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak prematur dan karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, berikutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan aspek formal lain yang tidak diajukan eksepsi, yaitu terkait dengan Kewenangan Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Kewenangan Pengadilan

Halaman 41 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- 1) *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- 2) *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- 3) *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- 4) *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- 5) *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- 6) *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa, *in casu* Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018, tanggal

Halaman 42 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd. NIP.19760727 200212 2 006 adalah penetapan/perbuatan hukum bersegi satu yang berbentuk tertulis;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini ditandatangani Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara kepegawaian dalam lingkup pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Qaryati, S.Pd. (Penggugat);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa bersifat final dikarenakan telah difinitif, dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam konsideran Objek Sengketa merujuk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa bukan merupakan tindak lanjut dan tidak diperintahkan langsung oleh amar putusan pengadilan;

Halaman 43 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang bertempat kedudukan di Kota Pangkalpinang, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

b. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-6 = Bukti T-5, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018 telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 17 September 2018 yang diserahkan oleh Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-7, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada 11 Desember 2018 telah mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 11 Desember 2018, perihal Upaya Banding Administrasi, yang dikirimkan melalui Pos Express dengan tujuan/penerima Asiten Deputi Pengaduan Masyarakat. Namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut dijawab oleh Presiden;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-8 = Bukti T-6 yang bersesuaian dengan Bukti T-7, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 24 Januari 2019 telah pula mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 24 Januari 2018 perihal Upaya Administrasi, yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat pada tanggal 19 Februari 2019 telah memberikan jawaban atas upaya administratif Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, dikarenakan di dalam surat keberatan Penggugat adalah tertanggal 24 Januari 2018, sementara Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa baik dengan menggunakan dasar perhitungan penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat ataupun jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, serta tidak ditanggapinya upaya administratif Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia, ketiganya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Halaman 45 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah perseorangan yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, dan atas diterbitkannya Objek Sengketa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan hak-hak kepegawaian yang biasanya diterima. Di samping itu karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka Penggugat juga kehilangan hak atas pensiun dan hak-hak lain yang dapat diterima sebagai penerima pensiun. Dalam hal ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari gambaran kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk berposes di Pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan apabila gugatan dikabulkan, maka kerugian-kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat akan dapat dipulihkan atau setidaknya tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian oleh karena Penggugat adalah perseorangan yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa, maka menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan eksepsi dan formal gugatan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu gugatan tata usaha negara dan selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 1 Maret 2019 pihak Penggugat memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana penjara dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung berupa hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah, karenanya tidak ada alasan hukum lagi bagi Tergugat untuk memberi sanksi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa kasus hukum Penggugat telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari

Halaman 46 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, oleh karenanya penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah melanggar asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (retroaktif) dan melanggar ketentuan Pasal 281 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- Bahwa selain melanggar ketentuan konstitusi, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang telah berlaku surut juga telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta melanggar asas kepantasan, dalam arti Penggugat sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum yang begitu berat, dikarenakan sesuai putusan Pengadilan Negeri Pangkajene telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sesuai dengan dakwaan primair, karena uang hasil SPPD fiktif tersebut dipergunakan untuk keperluan dinas/kantor yang tidak ada anggarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban tertanggal 25 Maret 2019, pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan fakta hukum dalam persidangan, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 47 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa semata-mata terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, oleh karena hakim tata usaha negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Kesemua hal tersebut adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses jawab-jinawab dan pembuktian, baik alat bukti surat maupun pemeriksaan saksi, didapatkanlah fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

ketentuan

- Bahwa Penggugat (Qaryati, S.Pd.) pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bukti T-1)
- Bahwa Penggugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus perjalanan dinas (SPPD) fiktif yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, serta telah dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 314/Pid.B/ 2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011, dan telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor: 44/PID/2011/PT.BABEL tanggal 12 September 2011, serta pada tingkat kasasi, permohonan kasasi baik dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012, sehingga oleh karenanya terhadap perkara pidana Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1);
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 tersebut pada tanggal 14 Desember 2012, Sdri. Qaryati (Penggugat) telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Halaman 48 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, dan pada tanggal 3 Agustus 2013 Sdri. Qaryati/Penggugat dibebaskan setelah mendapat cuti bersyarat sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2 Agustus 2013 (vide Bukti P-2 yang bersesuaian dengan Bukti T-2);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Tergugat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, dari Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula. Hukuman disiplin tersebut dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 (Bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Pri Fitri Novera Damarwati);

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Pada diktum pertama keputusan tersebut menyatakan memberhentikan dengan tidak hormat Qaryati, S.Pd., NIP.19760727 200212 2 006, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manuasia Daerah, Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012, dengan pertimbangan pemberhentian karena yang bersangkutan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-5 = Bukti T-1, bersesuaian dengan keterangan saksi Dina Diana);

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 Penggugat telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 17 September 2018 yang diserahkan oleh Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti P-6 = Bukti T-5);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek pengujian peraturan perundang-undangan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan hukum berturut-turut dimulai dari pengujian aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Pengujian Aspek Kewenangan

Halaman 49 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian aspek kewenangan ini, maka yang menjadi isu hukum sentral adalah, apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan dalam pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *menteri di kementerian;*
 - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
 - c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
 - d. *gubernur di provinsi; dan*
 - e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.*

Halaman 50 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian lebih khusus dalam pemberhentian pegawai negeri sipil, di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga diatur sebagai berikut:

(1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Gubernur Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1) dihubungkan dengan keterangan saksi Dina Diana dan pengakuan para pihak yang saling bersesuaian di dalam jawab-jinawab, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Qaryati, S.Pd. (Penggugat), NIP. 19760727 200212 2 006 pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Pelaksana pada unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manuasia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Erzaldi Rosman, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa oleh karena Sdri. Qaryati, S.Pd./Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manuasia Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek

Halaman 51 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

2. Pengujian Aspek Subtansi

Menimbang, bahwa sesuai dengan diktum pada Objek Sengketa, subtansi dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- ... dan seterusnya;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, redaksi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- ... dan seterusnya;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dengan redaksi yang sama, ketentuan mengenai pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan juga diatur dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka isu hukum penting dalam pengujian aspek subtansi ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terhadap kasus Penggugat sudah benar secara hukum diterapkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
- Apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikarenakan terhadap kesalahan yang sama dari Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat?

Halaman 52 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk memproses pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat, sementara putusan pengadilan yang menjadi dasar pemberhentian telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 10 Januari 2012?

d. Apakah pemberlakuan surut Objek Sengketa dihitung mulai tanggal pembacaan putusan kasasi secara substantif sudah benar secara hukum?

Menimbang, bahwa terhadap keempat isu hukum tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai Dasar Pemberhentian

Menimbang, bahwa salah satu aspek substantif yang penting untuk diperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tata usaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasan terbitnya suatu keputusan;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 314/Pid.B/2010/PN.PKP tanggal 20 Juni 2011, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 44/PID/2011/PT.BABEL tanggal 12 September 2011 dan Putusan Kasasi Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai tindakan Tergugat menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *junto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sudah benar secara hukum, oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari fakta hukum tersebut dapat memunculkan pertanyaan/isu hukum baru, yaitu apakah dengan hukuman penjara Penggugat selama 1 (satu) tahun tersebut tidak lebih tepat diterapkan ketentuan

Halaman 53 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang memberikan diskresi kepada Tergugat untuk memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan Penggugat, dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun?;

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai penggunaan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk konteks tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 87 ayat (2) tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana umum. Dalam kasus Penggugat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan jabatan, sehingga berapapun lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, apakah kurang dari dua tahun ataukah lebih dari dua tahun, akan berimplikasi pada pemberhentian dengan tidak hormat kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tanpa memberikan ruang diskresi kepada Presiden atau pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman lain yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai penggunaan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat telah tepat dan benar secara hukum;

b. Larangan penjatuhan hukuman disiplin lebih dari satu kali untuk satu pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menyebutkan bahwa *"PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin"*;

Menimbang, bahwa setelah memperbandingkan Bukti P-5 = Bukti T-1 berupa Objek Sengketa dengan Bukti P-3 berupa Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, serta memperbandingkan keterangan saksi Pri Fitri N dan keterangan saksi Dina Diana, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa baik keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat, maupun keputusan penjatuhan hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, keduanya sama-sama didasarkan pada pelanggaran hukum yang sama, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 2478 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka yang menjadi isu hukumnya adalah, apakah penerbitan Objek Sengketa telah melanggar

Halaman 54 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikarenakan terhadap satu pelanggaran telah dikenakan hukuman disiplin lebih dari satu kali?;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 berupa Putusan Kasasi Nomor 2478 K/PID.SUS/2011 tanggal 10 Januari 2012, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di sisi lain sesuai Bukti P-3 berupa keputusan penjatuhan hukuman disiplin, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat sesuai Putusan Kasasi Nomor 2478K/PID.SUS/2011, oleh Tergugat tindak pidana tersebut dikenakan sebagai pelanggaran atas Pasal 13 angka 1 *junto* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga oleh karenanya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, mana yang lebih tepat dan benar secara hukum, apakah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataukah Pasal 13 angka 1 *junto* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Di sinilah arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk memilih dasar hukum yang tepat dan benar dalam penerbitan keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasan terbitnya suatu keputusan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, keduanya sama-sama terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, namun keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, maka yang harus diperhatikan adalah, apakah penyalahgunaan wewenang tersebut berujung pada proses pidana atau tidak. Jika penyalahgunaan wewenang tersebut diproses pidana dan dinyatakan

Halaman 55 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana korupsi, maka implikasi hukumnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau dahulu diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila penyalahgunaan wewenang tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan, akan tetapi tidak menimbulkan kerugian keuangan negara, tidak diproses pidana dan tidak diputus oleh pengadilan sebagai tindak pidana korupsi, maka implikasi hukumnya adalah kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dapat dikenakan penegakan hukuman disiplin berat sesuai ketentuan Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (bandingkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa kesalahan Penggugat tersebut tidak dibenarkan apabila dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Terlebih lagi jika kesalahan tersebut hanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan dari pemberhentian dengan tidak hormat, meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sendiri memberikan ruang diskresi dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 2478 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Januari 2012 tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin PNS berupa pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Penggugat telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat haruslah dikenakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat penerbitan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1205/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang menetapkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih

Halaman 56 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah kepada Penggugat (vide Bukti P-3) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks pada saat penerbitan keputusan hukuman disiplin tersebut, seharusnya terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat disikapi Tergugat dengan menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat, bahwa pada kenyataannya tidak terdapat penjatuhan hukuman disiplin lebih dari satu kali kepada Penggugat. Yang ada adalah kesalahan Tergugat dalam penerapan dasar hukum yang tepat dan benar dalam penerbitan keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasan terbitnya suatu keputusan. Dengan adanya kesalahan tersebut menjadikan Tergugat salah dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau tidak melanggar larangan penjatuhan hukuman disiplin lebih dari satu kali untuk satu pelanggaran disiplin;

c. Pelanggaran asas non retroaktif dalam Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pemberhentian

Menimbang, bahwa Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut"* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatika, klausul norma *"hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikenal dengan asas non retroaktif adalah terkait dengan penuntutan dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas ini dikenal dengan asas legalitas yang terkenal dengan adagiumnya dalam Bahasa Latin, *nullum delictum noella poena sine preavia lege poenali*, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Halaman 57 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Administrasi, asas ini disebut dengan asas legalitas, yang artinya bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (lihat Pasal 5 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar penerbitan keputusan Objek Sengketa telah melanggar asas legalitas dalam hukum administrasi, mengingat tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Putusan Kasasi tertanggal 10 Januari 2012;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan berkuatan hukum tetap yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Putusan Kasasi Nomor 2478 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Januari 2012 (Bukti P-1). Atas dasar Putusan Kasasi tersebut, Penggugat telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sejak 14 Desember 2012 sampai dengan 3 Agustus 2013 (Bukti P-2, bersesuaian dengan Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya sejak Putusan Kasasi tersebut diberitahukan kepada pihak berperkara, terlebih lagi setelah Penggugat dieksekusi, maka Tergugat sudah dapat menyikapi status Penggugat dengan menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Namun demikian sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014, Tergugat belum juga memberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian karena adanya dorongan dari pemerintah pusat, terlebih lagi pasca terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018 (Bukti T-10), di mana dalam keputusan bersama tersebut ditegaskan agar penyelesaian ruang lingkup dari keputusan bersama ini paling lama dilakukan bulan Desember 2018. Atas dorongan tersebut, Tergugat segera mengambil sikap untuk menegakkan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, termasuk dalam hal ini kepada Penggugat (Bukti P-5 = Bukti T-1);

Halaman 58 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai permasalahan hukum terkait penggunaan dasar hukum tersebut tidak terletak pada peraturan mana yang digunakan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa. Oleh karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga tidak dapat pula dijadikan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa. Isu hukum penting terkait dengan perubahan kedua undang-undang tersebut menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II adalah, untuk kasus yang serupa, apakah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 terdapat ketentuan hukuman yang sepadan dengan hukuman yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jika sama maka tidak terdapat permasalahan hukum dari aspek legalitas. Sebaliknya jika tidak sama, maka muncul pertanyaan hukum berikutnya, ketentuan mana yang lebih menguntungkan dari kedua undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat perkara korupsi Penggugat berkekuatan hukum tetap, maka undang-undang yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Di dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan sebagai berikut:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. ... dan seterusnya. b.
- b. ... dan seterusnya; atau
- c. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.*

Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlihat tidak terdapat perbedaan rumusan yang substantif. Artinya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, baik diterapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, keduanya sama-sama mengharuskan pembekuan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian, dengan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak berarti membebaskan Penggugat dari hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Halaman 59 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbeda halnya jika dari kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan prinsipil dari segi materi norma dan besar ringannya hukuman. Maka implikasi dari perbedaan tersebut harus diatur di dalam ketentuan peralihan undang-undang terbaru. Hal ini berbeda halnya dengan ketentuan dalam hukum pidana yang secara tegas mengatur, bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya (Lihat Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Artinya di dalam hukum pidana sendiri masih dimungkinkan untuk diterapkan asas retroaktif yang bersifat menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai penerbitan Objek Sengketa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak melanggar asas legalitas dan asas non retroaktif;

d. Pemberlakuan surut pemberhentian terhitung mulai tanggal putusan kasasi.

Meimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat, yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2018 diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak yang bersesuaian dengan keterangan saksi Dina Diana dan saksi Pri Fitri Novera Damarwati serta bersesuaian pula dengan Bukti P-4, Bukti T-16 dan Bukti T-17, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh fakta hukum bahwa pasca Penggugat selesai menjalani hukuman pidana, maka pada tahun 2014 Penggugat telah aktif kembali melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sampai dengan diterimanya Objek Sengketa. Adapun selama menjalani pidana, status kepegawaian Penggugat sedang menjalani tugas belajar pascasarjana di Universitas Indonesia dengan biaya beasiswa dari Bappenas, yang kemudian diselesaikan oleh Penggugat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat jeda waktu yang sangat lama antara penerbitan Objek Sengketa dengan terhitung mulai tanggal berlakunya

Halaman 60 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian kepada Penggugat, di mana selama itu pula hak-hak kepegawaian Penggugat masih dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta hukum tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukum berikutnya adalah, apakah pemberlakuan surut pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat dibenarkan secara hukum, khususnya apabila dikaitkan dengan asas keputusan tidak dapat berlaku surut? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Berikutnya di dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut: ditentukan lain dalam keputusan; atau ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Kemudian keputusan dilarang berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar; dan/atau untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat, pemberlakuan surut suatu keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana korupsi, terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Namun demikian pemberlakuan surut keputusan pemberhentian tersebut akan dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan dampak kerugian, baik bagi pegawai yang bersangkutan maupun terhadap keuangan negara, manakala tahapan-tahapan dalam memproses pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi dijalankan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Misalnya dalam hal dilakukan penahanan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan siding pengadilan, maka pegawai tersebut harus diberhentikan sementara. Kemudian segera setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya pada saat dieksekusinya pegawai yang

Halaman 61 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, maka pejabat yang berwenang segera mengusulkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menetapkan keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus Penggugat, permasalahannya sangat jauh berbeda dari kondisi ideal sebagaimana digambarkan di atas. Justeru dalam kasus Penggugat apabila diterapkan ketantuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang memberlakukan pemberhentian Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, maka yang terjadi adalah terabaikannya hak-hak Penggugat, khususnya hak atas gaji dan penghasilan yang sah lainnya. Hal ini dikarenakan dalam rentang waktu yang sangat lama tersebut Penggugat tetap berstatus sebagai PNS aktif, baik pada saat menjalani pidana maupun setelah aktif kembali bekerja. Oleh karena itu menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, penerapan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konteks kasus Penggugat harus dikesampingkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa faktanya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat diberlakukan surut terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012. Sementara di sisi lain sesuai penjelasan Kepala Badan Keuangan Daerah, terhadap gaji dan penghasilan lainnya dari para pegawai negeri sipil yang diberhentikan telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan bulan Desember 2018 (Bukti T-16). Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan status gaji dan penghasilan lainnya yang telah dibayarkan tersebut, apakah harus dikembalikan ke negara? Bagaimana pula dengan tindakan-tindakan hukum Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam rentang waktu yang lama tersebut, apakah dianggap batal demi hukum?

Menimbang, bahwa andai kata memang Penggugat tidak diwajibkan mengembalikan penghasilan yang telah diterimanya selama rentang waktu tersebut sebagaimana penjelasan dari Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti T-17), bukankah hal tersebut tetap berpotensi menjadi temuan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebaliknya, andai kata Penggugat diwajibkan mengembalikan penghasilan yang telah diterimanya selama ini, bukankah hal tersebut telah melanggar dan mengabaikan hak-hak Penggugat, karena kenyataannya selama rentang waktu tersebut Penggugat secara nyata telah bekerja menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan, bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas keputusan tidak dapat berlaku surut

Halaman 62 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dari aspek substansi terbukti cacat hukum;

c. Pengujian Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur/tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah dimulai dari permintaan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Negeri/Tipikor. Kemudian pejabat yang berwenang, dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi memproses usulan pemberhentian PNS, untuk kemudian Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. Gubernur menetapkan keputusan pemberhentian paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak mendalilkan secara spesifik cacat hukum dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa dan di sisi lain pihak Tergugat juga tidak mengajukan pembuktian yang terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa. Lagi pula terhadap pengujian aspek substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dalam aspek

Halaman 63 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural *a quo* tidak terdapat isu hukum dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas kepastian/proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, oleh karena penerbitan Objek Sengketa memiliki landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas. Artinya baik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, keduanya sama-sama mengatur hal yang sama dan implikasi hukum yang sama dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam hal ini penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi, setelah sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama penegakannya diabaikan secara massif oleh para pejabat pembina kepegawaian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas proporsionalitas atau kepastian, Penggugat merasa sangat tidak pantas dijerat dengan sanksi hukum yang paling berat, dikarenakan Penggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan uang hasil SPPD fiktif tersebut juga dipergunakan untuk keperluan dinas atau kantor yang tidak ada anggarannya;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memang tidak memiliki alternatif hukuman lain selain pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya tidak ada ruang diskresi bagi pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan pada lamanya waktu penjara atau kurungan yang dijatuhkan, termasuk pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Artinya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, implikasi hukum bagi pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi adalah diberhentikan tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa pertanyaannya kemudian adalah, mengapa untuk tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan menjadi diperberat sanksinya atau memiliki hukuman paling berat? Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menilai, karena jabatan itu adalah amanah dari negara dan ASN yang diberi jabatan tentu adalah

Halaman 64 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN yang terpilih dan terbaik, sehingga ia diberi kepercayaan jabatan tersebut. Karenanya ia harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan asas kecermatan, setelah mencermati Objek Sengketa dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti melanggar asas kecermatan. Sesuai diktum dalam SK hukuman disiplin kepada Penggugat (Bukti P-3) diuraikan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dari Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai terjadi kesalahan penulisan pangkat Penggugat di dalam Objek Sengketa, dari yang seharusnya Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b, namun pada Objek Sengketa tertulis Penata Muda Golongan Ruang III/a, atau masih dalam pangkat yang sama dengan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek subtansi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan. Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan terhadap Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketa dicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/ memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai aparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara substantif dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

Halaman 65 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut harus tetap dikenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat cacat substansi dan ketidakcemasan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai kecacatan hukum tersebut masih dapat diperbaiki Tergugat dengan menerbitkan keputusan baru yang menghilangkan klausul keberlakuan surat terhitung mulai tanggal pemberhentian Penggugat, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, termasuk dengan melakukan perbaikan penulisan kepangkatan terakhir dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghindari kemungkinan diabaikannya lagi penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diwajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan rehabilitasi ditolak dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan keputusan tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada Penggugat, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tingkat pertama ini terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*) antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, bahwa perbedaan pendapat antara Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut dengan alasan Pertimbangan Hukum sebagai berikut;

Pendapat Berbeda (*disenting opinion*) Hakim Ketua Majelis.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka

Halaman 66 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Nomor: 188.44 /682/BKPSDMD/2018, tanggal 17 September 2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Qaryati, S.Pd. / NIP. 19760727200212006 (vide Bukti P-5=Bukti T-1);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 Maret 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat tersebut menyebutkan tentang Kompetensi Absolute dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa dengan cara mengambil sendiri dengan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Penggugat mengirimkan / mengajukan banding administratif langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2018. Banding Administratif atas obyek sengketa yang dilakukan Penggugat tanpa terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan. Tindakan Penggugat tersebut bertentangan dan tidak sesuai ketentuan pasal 75 ayat (2), pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 6 halaman 3, mendalilkan bahwa "upaya administratif yang juga Penggugat lakukan adalah mengirimkan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019, tanggapan Tergugat, yaitu:
 - a. Upaya administrasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut dengan ini upaya administrasi atas objek sengketa tidak memenuhi syarat lagi diajukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat dianggap menerima objek sengketa beserta akibat hukumnya. Upaya administrasi yang dilakukan Penggugat dengan sendirinya gugur atau Penggugat dianggap tidak melakukan upaya administrasi;
 - b. Bahwa keberatan atas objek sengketa diterima Tergugat pada tanggal 25 Januari 2019. Upaya keberatan yang disampaikan Penggugat terdapat cacat hukum karena didalam surat Penggugat tertulis tertanggal 24 Januari 2018, sedangkan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 11

Halaman 67 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018. Walaupun upaya keberatan diterima Tergugat telah lewat waktu dan cacat hukum, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui surat dan surat tersebut telah diterima langsung oleh Penggugat;

c. Bahwa tindakan Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif ke Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2018 dan baru kemudian diajukan upaya keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019 adalah tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya administratif atas objek sengketa yang dilakukan Penggugat tersebut cacat secara prosedural;

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Tergugat menerima surat keberatan Penggugat atas objek sengketa tertanggal 13 Maret 2019, sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019, Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif dan banding administrasi atau menunggu keberatan dan banding telah diproses baru Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa memperhatikan dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 2 dan angka 6 halaman 3 dan memperhatikan/mematuhi pasal 2 ayat (1) Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, meriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi";
- Bahwa upaya administrasi diatur pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan "Pengadilan berwenang menerima, meriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi dalam Repliknya, tertanggal 10 April 2019, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 April 2019, Penggugat mengemukakan sanggahannya sebagai berikut:

Halaman 68 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya administratif menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah (a) Keberatan dan (b) Banding;
- Penggugat melakukan banding administratif mengacu pada pasal 34 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa untuk hukuman disiplin berat upaya administrasi yang dilakukan adalah banding;
- Bahwa upaya administrasi berupa keberatan dilakukan untuk hukuman disiplin ringan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa banding administrasi diajukan kepada atasan Pejabat. Tergugat berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 bertanggung jawab pada presiden. Karenanya banding administratif disampaikan Penggugat kepada Presiden;
- Bahwa langkah Penggugat untuk menyampaikan Banding Administratif kepada Presiden RI sebagai atasan Tergugat adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hukuman disiplin yang penggugat terima adalah hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut di atas melalui Dupliknya tertanggal 12 April 2019, yang disampaikan dalam persidangan 16 April 2019 yang menyampaikan pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada surat jawaban Tergugat Nomor: 180/0536/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Tergugat dan Penggugat mengenai Upaya Administratif atas objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa melalui surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 30 November 2018 telah mengundang Penggugat untuk menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide Bukti T-3);
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat tertanggal 17 September 2018 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Halaman 69 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Desember 2018 (vide Bukti P- 6 = Bukti T-5);
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, tertanggal 24 Januari 2018 (vide Bukti P-8);
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya administrasi ke Tergugat, tertanggal 24 Januari 2018 (vide Bukti T-6);
- Bahwa melalui surat Tergugat Nomor 800/0136/PKIK–BKPSDMD, hal: Pemberitahuan, tertanggal 19 Februari 2019, ditujukan kepada Penggugat, berisi Sehubungan dengan surat saudara tentang Upaya Administrasi, dengan ini disampaikan bahwa Upaya Administrasi tersebut kabur atau tidak jelas dikarenakan surat tersebut tertanggal 24 Januari 2018 sedangkan Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 (vide Bukti T-8);
- Bahwa Pengugat mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Presiden, tertanggal 11 Desember 2018 (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang di uraikan di atas, terbukti Penggugat telah menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Desember 2018 dan Penggugat terlebih dahulu mengajukan Banding administratif ke Presiden Republik Indonesia daripada ke Tergugat (vide Bukti P-7 dan Bukti P-8, T-6);

Menimbang, bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diajukan Penggugat atas objek sengketa *a quo* kepada Tergugat juga terbukti telah lewat waktu 21 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil eksepsi Tergugat mengenai upaya keberatan dan banding administrasi atas objek sengketa telah lewat waktu 21 hari kerja sebagaimana diatur menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan terbuktinya dalil eksepsi Tergugat tersebut dapat menyebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut sebagaimana eksepsi Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis mempertimbangkannya dengan mempedomani pada Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi”, adapun pasal-pasal yang dipedomani antara lain:

Pasal 2

Halaman 70 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”

Pasal (3)

Ayat (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”;

Ayat (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 di atas, Hakim Ketua Majelis memperoleh Pemahaman bahwa sepanjang peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo mengatur mengenai upaya administratif maka tidak perlu menggunakan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur mengenai upaya administratif yaitu dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa, yaitu:

Pasal 129

Ayat (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Ayat (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Ayat (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan Pertimbangan ASN.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Pemerintah.;

Halaman 71 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah dan sampai dengan sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud belum terbentuk sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Pegawai ASN tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat karena peraturan pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sehingga secara mutatis mutandis kewenangan memutus keberatan dan banding administratif serta mekanisme atau prosedur dalam penyelesaian sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara melalui upaya administrasi belum dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya peraturan pemerintah dan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, kemudian muncul pertanyaan apakah dapat menggunakan upaya administrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana eksepsi Tergugat? Hakim Ketua Majelis berpendapat tidak dapat diterapkan terhadap objek sengketa *a quo* dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa pasal 3 ayat 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018, telah memberikan batasan dengan tegas, yang bunyi selengkapnya "*dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan*". Apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Terugat berdasarkan peraturan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang telah mengatur Penyelesaian Sengketa melalui upaya administratif. Artinya bahwa undang-undang tersebut sudah mengatur tentang upaya administratif hanya saja belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sampai sekarang;
2. Bahwa upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbeda satu sama lain, perbedaan tersebut dapat dilihat yakni bahwa keberatan menurut Undang-Undang ASN diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan dan Banding Administratif diajukan kepada atasan Pejabat;

Halaman 72 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat maka Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sebagaimana pasal 129 aya (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 3 ayat (2) Perma No 6 Tahun 2018 maka terhadap objek sengketa *a quo* tidak perlu melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu terhadap objek sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat atas objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak sesuai, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa upaya administrasi berupa keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-8 dan T-6 tidak sesuai dengan pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sementara menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, keberatan diajukan kepada atasan langsung yang menetapkan keputusan;
2. Bahwa upaya administratif berupa banding administratif atas objek sengketa *a quo* kepada ke Presiden (vide Bukti P-7) tidak sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kalau menurut pasal 129 ayat (4) tersebut banding administratif diajukan ke Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan terkait dengan upaya administratif atas objek sengketa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan tidak berdasar secara hukum sehingga cukup alasan bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, berikutnya Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan aspek hukum lain yang bersifat eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan terkait dengan apakah objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan tata usaha negara (pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009),

Halaman 73 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pengugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai sebagai;

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian,

Halaman 74 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 *junto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Tanggal 17 September 2018 Atas Nama Qaryati / NIP. 197607272002122006 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1) adalah penetapan/ perbuatan hukum bersegi satu yang berbentuk tertulis;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini ditetapkan dan ditandatangani Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara kepegawaian dalam lingkup pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa bersifat final dikarenakan telah definitif, dalam arti tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Hakim Ketua Majelis juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam konsideran objek sengketa merujuk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 2478 K/Pid. Sus/ 2011, tanggal 10 Januari 2012 (P-5=T-1), Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam

Halaman 75 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dikarenakan penerbitan objek sengketa bukan merupakan tindak lanjut dan tidak diperintahkan langsung oleh amar putusan pengadilan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang bertempat kedudukan di Kota Pangkalpinang, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

b. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti T-1 Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6=T-5, Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak perlu menempuh upaya administratif sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menghitung mulai tenggang waktu mengajukan gugatan dimulai sejak Penggugat menerima objek sengketa *a quo*;

Halaman 76 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari Penggugat menerima objek sengketa yaitu dari tanggal 11 Desember 2018 sampai gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yaitu tanggal 1 Maret 2019 adalah 81 hari;

Menimbang, bahwa karena masih 81 hari sejak Penggugat menerima objek sengketa *a quo* sampai gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Hakim Ketua Majelis berpendapat kalau tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum lewat waktu sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat di peradilan tata usaha negaraa adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1), Hakim Ketua Majelis memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis menilai Penggugat merasa dirugikan akibat kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan hak-hak kepegawaian yang biasanya diterima. Di samping itu karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka Penggugat juga kehilangan hak atas pensiun dan hak-hak lain yang dapat diterima sebagai penerima pensiun. Dalam hal ini Hakim Ketua Majelis menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Halaman 77 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gambaran kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk berposes di Pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan apabila gugatan dikabulkan, maka kerugian-kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat akan dapat dipulihkan atau setidaknya tidak akan terjadi lagi. Karena Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa, maka menurut Hakim Ketua Majelis; Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tidak diterima dan aspek hukum lain yang bersipat eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbukti maka pertimbangan hukum selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Hakim ketua Majelis adalah mengenai pokok sengketa *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk memepertimbangkan pokok sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis mempertimbangkannya dari tiga aspek, yakni aspek Kewenangan, aspek Subtansi dan aspek Prosedural dari objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan hukum terbukti Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari salah satu aspek tersebut di atas maka Hakim Ketua Majelis tidak mempertimbangkan aspek selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka yang perlu dibuktikan adalah, apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, selengkapannya berbunyi *bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Halaman 78 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut di atas diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, juga diatur sebagai berikut:

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*
 - a. *menteri di kementerian;*
 - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
 - c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
 - d. *gubernur di provinsi; dan*
 - e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis mencermati objek sengketa (vide Bukti P-5 = Bukti T-1) dihubungkan dengan pengakuan para pihak yang saling bersesuaian didalam jawab-jinawab, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada saat penerbitan objek sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Pelaksana pada unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti P-5=Bukti T-1);
- Bahwa objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2018 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Hakim Ketua Majelis berpendapat

Halaman 79 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* maka pertimbangan selanjutnya adalah mengenai aspek Subtansi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa aturan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk memproses pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif);
- Bahwa tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 baru berlaku tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 baru berlaku tanggal 30 Maret 2017, sehingga tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat sebagai PNS bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penerbitan obyek Gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Melanggar kepatian hukum;
- b. Melanggar asas kecermatan/ketelitian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat menanggapi dalam jawabannya tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa secara

Halaman 80 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil/subtansi, telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut di atas serta setelah mempelajari objek sengketa *a quo*, menurut Hakim Ketua Majelis, yang menjadi subtansi objek sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat terdapat tiga hal persoalan hukum yang harus dipertimbangkan, adapun persoalan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini, yaitu:

1. Apakah Tergugat melanggar asas perundang-undangan yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*?
2. Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan Tergugat sebagai dasar Penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah objek sengketa *a quo* dibenarkan berlaku surut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa terhadap ketiga persoalan hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pertanyaan pertama, yaitu Apakah Tergugat melanggar asas perundang-undangan yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) dihubungkan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa didalam bukti P-5 = T-1 yang merupakan objek sengketa pada Konsideran Menimbang huruf c berbunyi : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor PRINT-17/SPPP/Fu.1/11/2012 (vide Bukti T- 2) diketahui bahwa Putusan Pengadilan atas nama Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Januari 2012;

Halaman 81 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat mengingat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Putusan Pengadilan atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap pada 17 Januari 2012 (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan pada pokoknya Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Maksud "Undang-Undang ini" adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyebutkan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" (vide pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa apabila dilihat lebih lanjut semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dari Konsideran menimbang huruf d menyebutkan "bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti" dari semangat pembentukan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa ada kesinambungan antara Undang-Undang yang lama dan Undang-Undang yang baru;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan pasal Peralihan dari Undang-Undang sebelumnya ke Undang-Undang yang baru, sehingga dengan adanya pasal 136 tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat pelanggaran asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 82 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang mendasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan;

Menimbang, bahwa karena Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka Hakim Ketua Majelis juga berpendapat yang sama bahwa tidak terdapat pelanggaran asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak terbukti melanggar asas perundang-undangan, yaitu asas undang-undang tidak boleh berlaku surut (rekroaktif) dalam penerbitan obyek sengketa, pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai persoalan hukum yang kedua yaitu : Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan Tergugat sebagai dasar Penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa bukti P-5 = T-1 yang merupakan objek sengketa *a quo*, didapat bahwa dasar Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh Tergugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar atau tidaknya penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; Hakim Ketua Majelis akan membuktikannya dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan harus ada korelasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 83 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa bunyi kedua pasal tersebut pada pokoknya sama sehingga Hakim Ketua Majelis hanya menyebutkan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas dapat ditentukan unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
2. Telah memiliki kekuatan hukum tetap
3. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat secara substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf b sebagai dasar penerbitan oleh Tergugat namun sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka substansi obyek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pasal 87 ayat (4) huruf b sebagaimana disebutkan di atas, Hakim Ketua Majelis mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 2478 K/PID.SUS/2011, pada halaman 37 (vide Bukti P-1), didapat fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi pidana 1 (satu) tahun, maka unsur dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. Print-17/SPP/Fu.1/11/2012 tertanggal 28 November 2012, diperoleh fakta hukum bahwa Putusan Pengadilan atas nama Penggugat telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Januari 2012 (Bukti T-2), dengan bukti T-2 tersebut maka Unsur telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terpenuhi atas putusan yang menghukum Penggugat pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 2478 K/PID.SUS/2011, pada halaman 37 (vide Bukti P-1), didapat fakta hukum bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut, sehingga unsur melakukan tindak

Halaman 84 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa terdapat korelasi antara fakta hukum dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa Penerbitan objek sengketa dengan mendasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinyatakan berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* berdasar secara hukum, maka terhadap dalil penggugat yang menyatakan Bahwa tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak dengan hormat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa karena Penerbitan objek sengketa *a quo* didasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai persoalan hukum yang ketiga yaitu : Apakah objek sengketa *a quo* dibenarkan berlaku surut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasar pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa dari Bukti P-5 = Bukti T-1 yang merupakan objek sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa Tergugat menetapkan pada tanggal 17 September 2018 dan terhitung mulai berlaku tanggal 31 Januari 2012;

Halaman 85 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diperoleh fakta hukum, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dibuat berlaku surut, hal ini diperkuat dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Putusan No. 2478 K/PID.SUS/2011, halaman 37, Penggugat dijatuhi pidana (satu) tahun (vide Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat telah menjalani pidana penjara pada tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (vide Bukti T – 2);
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013, Penggugat telah selesai menjalani pidana penjara (vide Bukti P – 2);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1205/BKD/2013, Penggugat mendapatkan Hukuman Displin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tertanggal 11 Desember 2013 (vide Bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 860/263/BKPSDMD/2017, tertanggal 22 September 2017, Penggugat telah selesai melaksanakan hukuman Disiplin Nomor 188.44/1205/BKD/2013 (vide Bukti P-4);
6. Bahwa pada Tahun 2018, Penggugat masih sebagai PNS di Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (vide Bukti P- 6);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/ 682/ BKPSDMD/ 2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Penggugat, yang merupakan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-5 = T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa pada tahun 2018, Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan objek sengketa *a quo* berlaku surut terhitung mulai tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya objek sengketa *a quo* berlaku surut, menurut Hakim Ketua Majelis menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu:

- Pengembalian gaji kepada Negara karena menurut Pengakuan Penggugat dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2019 menyampaikan terakhir kali menerima gaji yaitu pada bulan Desember 2018;

Halaman 86 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keabsahan pekerjaan yang dilakukan Pengugat selama belum diterbitkannya obyek sengketa *a quo* kurang lebih 7 (tujuh) tahun; dari 31 Januari 2012 sampai dengan 17 September 2018;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa permasalahan hukum baru tersebut di atas tidak akan terjadi apabila objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat sesuai dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya apabila Tergugat sudah mengetahui bahwa Putusan Pengadilan atas nama Penggugat telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 17 Januari 2012 (vide Bukti T-2) maka menurut pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, pada akhir bulan Januari 2012 Tergugat seharusnya sudah menerbitkan objek sengketa *a quo* tetapi yang terjadi adalah bahwa Putusan Pengadilan atas nama Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Januari 2012, bahkan Penggugat telah selesai menjalani hukuman (vide Bukti P – 2) , kemudian objek sengketa *a quo* baru ditetapkan pada tanggal 17 September 2018, yang kalau dihitung rentang waktunya kurang lebih selama 7 (Tujuh) tahun, dan selama itu pula Penggugat menerima hak sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji;

Menimbang, bahwa pemberlakuan objek sengketa *a quo* berlaku surut telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga Masyarakat*";

Menimbang, bahwa pengecualian yang terdapat dalam pasal 58 ayat (6) tersebut di atas menurut Hakim Ketua Majelis tidak dapat diterapkan terhadap obek sengketa *a quo* karena faktanya pada tahun 2018 Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya apabila masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat mempunyai hak-hak kepegawaian dan apabila objek sengketa *a quo* tetap dibuat berlaku surut dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar konsekuensi hukumnya Penggugat mengembalikan gaji yang diterima sejak diberlakukannya objek sengketa *a quo* yaitu sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai 17 September 2018 kepada Negara menurut Hakim Ketua Majelis dari segi kemanusiaan tidaklah manusiawi karena mempekerjakan orang tanpa mendapatkan gaji selama bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menghindari permasalahan hukum baru atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang berlaku surut tersebut, Hakim Ketua Majelis

Halaman 87 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat agar Tergugat mengembalikan Penggugat sebagai PNS sebagaimana sebelum terbitnya objek sengketa karena sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat juga telah memberikan hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat selama 3 (tiga) tahun dimana dalam kosideran Hukuman Disiplin yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mencantumkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding sampai Kasasi (vide Bukti P- 3);

Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka cukup beralasan hukum bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/682/BKPSDMD/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas Nama Qaryati, S.Pd / NIP. 19760727200212006;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara Subtansi yang dibuat berlaku surut dinyatakan terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena subtansi objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis maka terhadap aspek Prosedural tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula sebelum terbitnya surat keputusan Objek Sengketa, sesuai Pasal 97 ayat (8), ayat (9) huruf b dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Hakim Ketua Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bawah di dalam gugatan, Penggugat juga memohon penundaan Pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Halaman 88 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, Penggugat berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyebutkan, antara lain:

- a. Untuk terwujudnya prinsip kepastian hukum;
- b. Untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat;
- c. Untuk mencegah terjadinya persoalan hukum baru dikemudian hari yang sangat sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis mempertimbangkannya dengan ketentuan-ketentuan yang terkait, yaitu:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut menyebutkan yaitu Pasal 67 ayat (4) berbunyi "Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan pokok sengketa di atas serta alasan-alasan permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding mamfaat yang akan dilindungi, karena jika memang objek sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi), hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 89 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini terdapat adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diupayakan untuk musyawarah mufakat bulat, akan tetapi tidak berhasil sehingga berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang diambil adalah dengan suara terbanyak yaitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 *junto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 90 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang baru tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Qaryati, S.Pd. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, dan **HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KISWONO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RORY YONALDI, S.H., MH.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Hakim Anggota II

Halaman 91 dari 92 halaman. Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KISWONO, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2019/PTUN.PGP

- Biaya Daftar PNBK Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 116.000,-
- Biaya Sumpah Rp. 20.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Leges Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 292.000,-
(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)